

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**

DIREKTORAT BUPH



DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat BUPH memiliki target capaian kinerja sebanyak dua kinerja kegiatan yaitu 1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan yang diterbitkan dan/atau yang mendapat perpanjangan (dalam satuan **Unit**) dan 2) Nilai/besarnya Investasi atas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multi usaha kehutanan yang diterbitkan dan/atau mendapat perpanjangan (dalam satuan **USD Juta**). Dengan Target dan Realisasi sebagaimana **Tabel 1** berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat BUPH Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% (*)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	10	10	100
	2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	107	128,66	120
Rata-Rata				110

(*) Capaian maksimal 120% (merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%).

DIPA Satker Ditjen PHL (revisi akhir) pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan TA 2023 yaitu sebesar Rp7.608.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.593.847.800 atau sebesar 99,85% dari pagu anggaran, dengan rincian realisasi tersaji pada **Tabel 2** berikut.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan	1. NSPK Usaha Pemanfaatan	300.000.000	299.295.000	99,77

Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	Hutan (AFA)			
	2. Pelayanan Publik Lainnya (Layanan) (BAH)	2.417.943.000	2.405.385.598	99,48
2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	3. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (BDH)	4.890.160.000	4.889.167.202	99,98
	Jumlah: (dilaksanakan oleh Dit BUPH)	7.608.103.000	7.593.847.800	99,81
	4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (BIH) (*)	5.324.766.000	5.319.477.579	99,90
	Jumlah: (dilaksanakan oleh UPT BPHL)	5.122.403.000	5.319.477.579	99,90
Total		12.932.869.000	12.913.325.379	99,85

(*) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Balai Pemanfaatan Hutan Lestari

Dengan penerapan RSPB maka rincian pelaksanaan anggarannya yaitu Direktorat BUPH memperoleh pagu sebesar Rp7.608.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.593.847.800 atau persentase mencapai 99,81% dan BPHL memperoleh pagu sebesar Rp5.324.766.000 dan terealisasi sebesar Rp5.319.477.579 atau persentase mencapai 99,90%.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan (IKK) rata-rata sebesar 110% (lihat **Tabel 1**) dan capaian anggaran kegiatan mencapai 99,85% (lihat **Tabel 2**), maka dengan perhitungan membandingkan antara rasio input atau revisi dengan rasio output (99,85% dibagi 110%) diperoleh angka sebesar **0,91**.

Dengan memperhatikan nilai efisiensi, **nilai efisien** (jika hasil perbandingan antara output dan input < 1 dan atau =1) dan **nilai tidak efisien** (jika hasil perbandingan antara

output dan input > 1), maka capaian kinerja Direktorat BUPH pada tahun 2023 termasuk berkategori **EFISIEN (0,91)**. Tabel pengukuran seperti pada **Tabel 3** berikut ini:

Tabel 3 Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input Awal (Rp)	-	-	-
Revisi (Rp)	12.932.869.000	12.913.325.379	99,85
Output (%)	100	120	110
Nilai Efisiensi			0.91
Kategori			EFISIEN

Untuk mendorong peningkatan unit dan investasi PBPH maka perlu adanya penatakelolaan perizinan berusaha dan pengembangan investasi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman teknis pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon hutan untuk dapat diimplementasikan oleh PBPH
2. Perlu menyusun pedoman pemanfaatan pada areal PIPPIB dan kawasan Hutan Lindung yang akan diterbitkan PBPH.
3. Mendorong optimalisasi waktu penyelesaian permohonan Dokumen Persetujuan Lingkungan dalam rangka pemenuhan komitmen permohonan PBPH.
4. Mendorong percepatan penetapan Tarif iuran untuk PBPH Multiusaha Kehutanan belum diatur atau ditetapkan (revisi PP 12 Tahun 2014 tentang PNPB Kehutanan masih dalam proses).
5. Mendorong Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan belum terintegrasinya ke dalam sistem OSS sehingga terdapat tumpang tindih antar permohonan PBPH.
6. Mendorong Prosedur penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis oleh Gubernur dan tanda terima sebagai syarat permohonan PBPH dapat berbasis online dan terintegrasi dengan sistem OSS.
7. Koordinasi dalam penyusunan output pembatalan Persetujuan Komitmen PBPH dan SK Definitif pada Hutan Lindung berupa Sertifikat Standar melalui Sistem OSS-RBA.
8. Mendorong Investasi PBPH jenis usaha UMK melalui perbaikan Sistem OSS-RBA.

9. Penyederhanaan/kemudahan permohonan PBPH bagi UMK (misal tidak perlu rekomendasi atau tidak perlu Amdal, seperti halnya persetujuan PS).
10. Mendorong penyusunan formulasi model multi usaha kehutanan dalam penerapan untuk permohonan PBPH dengan melibatkan pakar

KATA PENGANTAR



Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat BUPH yang direncanakan selama Tahun 2023, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kekurangberhasilan dalam pencapaian kinerja. LKj ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat BUPH dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan bagian dari evaluasi kegiatan pada unit kerja di lingkungan Direktorat BUPH agar hasil capaian kinerja pada tahun dan organisasi berikutnya dapat dilaksanakan lebih baik.

Jakarta, 18 Desember 2023

Direktur,

Erwan Sudaryanto, M.M.
NIP. 19690316 199403 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	2
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	11
B. Gambaran Organisasi	12
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	
A. Program dan Kegiatan	20
B. Rencana Kerja (Renja) Direktorat BUPH Tahun 2023.....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
D. Pengukuran Kinerja	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran	40
C. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Direktorat BUPH Tahun 2023	2
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2023	2
Tabel 3	Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya	4
Tabel 4	Tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat BUPH	13
Tabel 5	Jabatan SDM Dit BUPH sampai dengan tahun 2023	17
Tabel 6	Matrik <i>Cascading</i> IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024	22
Tabel 7	Revisi Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2023	22
Tabel 8	Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	23
Tabel 9	Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2023	23
Tabel 10	Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra 2020-2024	28
Tabel 11	Capaian Kinerja Direktorat BUPH, berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 12	Capaian Kinerja (Unit PBPH) Tahun 2023	30
Tabel 13	Daftar Unit PBPH yang diterbitkan/proses penerbitan tahun 2023	30
Tabel 14	Capaian Kinerja Kegiatan (Unit PBPH) Tahun 2020 s.d. 2022	32
Tabel 15	Capaian Kinerja Kegiatan (Unit PBPH) Tahun 2023 dengan Renstra	33
Tabel 16	Capaian Kinerja Kegiatan (Nilai Investasi PBPH) Tahun 2022 s.d. 2023	34
Tabel 17	Nilai Investasi per unit penyiapan/penerbitan pemberian PBPH dan perpanjangan PBPH	35
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan (Nilai Investasi PBPH) Tahun 2023 dengan Renstra	36
Tabel 19	Target dan Realisasi RO Dit BUPH Tahun 2023	37
Tabel 20	Realisasi Anggaran Tahun 2023	40
Tabel 21	Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat BUPH Berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021	15
Gambar 2	Pelaksanaan Rekonsiliasi Percepatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Tahun 2023	31
Gambar 3	Jenis-Jenis Perizinan Berusaha Lingkup KLHK (<i>sumber: Paparan Badan Standarisasi Instrumen pada Rakernis KLHK Tahun 2024</i>)	33
Gambar 4	Matrik Data Permohonan Penyesuaian Kerja Sama menjadi PBPH (<i>sumber: Dit. BUPH 2023</i>)	44
Gambar 5	Konsep SK Pedoman Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada menjadi PBPH	44
Gambar 6	Nota Dinas Pengantar Konsep SK Pedoman Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan menjadi PBPH	45
Gambar 7	Nota Dinas pengantar konsep Surat Edaran tentang Tata Cara Penyusunan BA Koordinat Geografis	46
Gambar 8	Ruang Database Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (<i>Sumber: Dit. BUPH, 2023</i>)	47
Gambar 9	Surat Perintah Kerja Kegiatan Rekonstruksi Penataan Arsip Dit. BUPH	48
Gambar 10	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Rekonstruksi Penataan Arsip Dit. BUPH	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2023	32
Grafik 2	Realisasi unit PB Resiko Tinggi (NIB+Izin) Lingkup KLHK Tahun 2023	34
Grafik 3	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2023	35
Grafik 4	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) PB Resiko Tinggi (NIB+Izin) Lingkup KLHK Tahun 2023	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Revisi Perjanjian Kinerja antara Dirjen PHL dan Direktur BUPH Tahun 2023
- Lampiran 2** Rincian Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat Ditjen PHL pada Direktorat BUPH Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang Pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD, Realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD, Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tatacara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai salah satu etintias Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit BUPH) memiliki kewajiban untuk menyusun dan mempersiapkan Laporan Kinerja (LKj) nya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2023 dengan minimal menyajikan capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, yang tentunya telah mempedomani Keputusan Menteri LHK Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8 /2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. GAMBARAN ORGANISASI


Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat BUPH mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, dengan penyelenggaraan fungsi yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tabel 4 Tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat BUPH

No	Sub Direktorat/Sub Bagian	Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah I	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, b. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2.	Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, b. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan

No	Sub Direktorat/Sub Bagian	Tugas
(1)	(2)	(3)
		dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
3.	Sub. Bagian Tata Usaha	<p>a. Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan</p> <p>b. Informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.</p>



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat BUPH Berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) terbentuk pada tanggal 28 Desember 2021 pasca dilantiknya Direktur BUPH sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat BUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/ OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat BUPH merupakan penggabungan dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh 34 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam Subdirektorat dan Sub Bagian Tata Usaha. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik yang berlatar Kehutanan maupun non Kehutanan.

Latar belakang pendidikan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 1 orang (3%), Strata-2 (Magister) sebanyak 9 orang (29%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 14 orang (44%), Sarjana Muda sebanyak 5 orang (15%) dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 4 orang (9%). Dengan Jabatan sebagaimana Tabel 2.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BUPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensi soft skill dan hard skill hal ini untuk mendukung kinerja Direktorat BUPH dan Direktorat Jenderal PHL umumnya.

Tabel 5. Jabatan SDM Dit BUPH sampai dengan tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Ir. Erwan Sudaryanto, MM.	Direktur
2	Dr. Ristiano Pribadi, S. Hut., M. Tourism.	Kasubdit UPHW II
3	Awang Ikhwanudin, S. Hut, M. Si.	Kasubdit UPHW I
4	Yuliyanto, S. Hut, M.SE.	Kasubbag TU
5	Iid Rohid, S. Hut.	PEH Ahli Madya
6	Ir. Syawaluddin A. Batubara, M. P.	PEH Ahli Muda
7	Edwin Budiawan, S. Hut.	PEH Ahli Muda
8	Oktripan Arunglangi, S. Hut, M. Si.	PEH Ahli Muda
9	Ari Lestari, S. Sos.	PEH Ahli Muda
10	Rita Raharditanti, S. Hut, MiLL.	PEH Ahli Muda
11	Eko Suwarno, S. Hut, M. Ling.	PEH Ahli Pertama
12	Johar Arifin, S. Hut.	PEH Ahli Muda
13	Aan Sri Handayani, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
14	Dian Kurniasih, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
15	Husein Mukmin, S. Hut.	PEH Ahli Muda
16	Kurnia Silvi Widiatmi, S. E.	Analisis Pengembangan Hutan
17	Desi Melianti, S. Hut.	PEH Ahli Muda
18	Arizia Dwi Handoko, S. Hut, M.Si.	Analisis Pengembangan Hutan
19	Irwan Maulana, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
20	Selli Fidi Yani Wardani, S. Hut, M. Sc.	PEH Ahli Madya
21	Erfin Nurfian Asikin, A.Md.	PEH Mahir
22	Chandra Kusuma Wardani, A. Md.	PEH Mahir
23	Bagus Imawan, S. Hut.	PEH Ahli Pertama
24	Timoty Noviantara, A. Md.	PEH Mahir
25	Nadia Nugraheni Suhita, A. Md.	PEH Mahir
26	Sumarno, S. Hut.	Verifikator Keuangan

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
27	Riris Tri Okta, S.E.	Pengelola Keuangan
28	Rinaldi, S. Kom.	Pengelola BMN
29	Sutilah	Pengelola Surat
30	Fenty	Sekretaris
31	Rachmad Maulana, A. Md.	Penata Komputer Mahir
32	Angga Saputra	PEH Pemula
33	Rezza Rukmana	Tenaga Honorer
34	Kasno	Tenaga Honorer

D. STRATEGIC ISSUED

Direktorat BUPH sesuai dengan tupoksinya menangani isu-isu terkait dengan pemanfaatan hutan guna meningkatkan investasi dan unit Perizinan Berusaha, beberapa isu strategis diantaranya:

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi., menjadi masa transisi pengelolaan hutan dimana terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, dari berbasis komoditas kayu (*timber management*) menjadi berbasis bentang lahan (*lansdscape management*) dengan kegiatan Multiusaha Kehutanan. Bagi para pelaku usaha merupakan hal baru yang perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaannya.
2. Bagaimana adanya percepatan dalam pemenuhan komitmen PBPH terutama pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan. Dengan begitu dapat menghilangkan keraguan, transparansi, percepatan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan investasi PBPH.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government menjadi kebutuhan dan keharusan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat baik dalam hal cakupan yang lebih luas dan peningkatan kualitas layanan.
4. Akselerasi penyempurnaan serta harmonisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan tata kelola perizinan, investasi dan pengawasan bidang LHK, agar penyelenggaraan perizinan berusaha dapat berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024, yang memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi (SP-1);
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan (SP-2);
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu (SP-3);
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan (SP-4);
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi (SP-5);
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan (SP-6);
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak (SP-7);
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL (SP-8).

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun dalam matrik cascading sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat BUPH

(Penggabungan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK dan Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Direktorat KPHP).

Direktorat BUPH mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain: 1) Meningkatnya ragam usaha kehutanan dan 2) Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program, antara lain: 1) Unit manajemen yang mengembangkan Multiusaha kehutanan meningkat dan 2) Investasi baru pada hutan produksi. Untuk dukungan indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat BUPH pada Tahun 2020 dan 2021 mendukung IKK pada Direktorat KPHP dan Direktorat UJLHHBK HP, antara lain: 1) Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi; 2) Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi; dan 3) Produksi komoditas HHBK meningkat.

B. RENCANA KERJA DIREKTORAT BUPH TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2023 telah dijabarkan bahwa untuk mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) maka pada tahun 2023, Direktorat BUPH menyusun Sasaran Kegiatan (SK) berupa Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (Unit), dan
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (USD Juta).

Dengan berlakunya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sehingga pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 cascading IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH disesuaikan dengan rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024, sebagaimana Tabel 3 berikut.

Untuk mendukung ketercapaian IKK dan ketercapaian anggaran yang sudah dialokasikan untuk Dit BUPH dan Unit Pelaksana Teknis BPHL, maka dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan dengan Rincian Output (RO) berupa 1) Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 2) NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan, 3) Pembinaan

Teknis/Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dan 4) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL), dengan penyesuaian (Revisi) sebagaimana **Tabel 6** berikut:

Tabel 6 Matrik *Cascading* IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024

No (1)	IKP (2)	Sasaran Kegiatan (3)	No (4)	IKK (5)	Target (Kumulatif)				
					2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)
1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	6	12	24	34	45
			2.	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	-	-	128	235	342

Tabel 7 Revisi Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2023

Nomenklatur Kegiatan (1)	KRO (2)	RO (3)
6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK usaha pemanfaatan hutan
	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
	BDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (*)	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

(*) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Balai Pemanfaatan Hutan Lestari

Rencana yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK Kementerian LHK dan kebijakan teknis lainnya seperti Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dengan dukungan anggaran sebagaimana **Tabel 8** dan tahapan rencana kerja sebagaimana **Tabel 9**.

Tabel 8 Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

IKK (1)	RO (2)	Target (3)	Anggaran (Rp) (*) (4)
1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan (AFA)	1 NSPK	300.000.000
	2. Pelayanan Publik Lainnya (Layanan) (BAH)	30 Layanan	2.417.943.000
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$)	3. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (BDH)	30 Badan Usaha	4.890.160.000
	Jumlah Pagu: (dilaksanakan oleh Dit BUPH)		7.407.303.000
	4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	30 Badan Usaha	5.324.766.000
	Jumlah Pagu: (dilaksanakan UPT BPHL):		5.324.766.000
Total Pagu:			12.932.869.000

(*) Pagu anggaran terakhir (revisi) karena Kebijakan *Automatic Adjustment*.

Tabel 9 Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2023

No (1)	Rincian Output (2)	Rencana Kerja (3)
1.	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung.	1. Persiapan Kegiatan Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala di bidang usaha pemanfaatan hutan. Identifikasi permasalahan dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat di bidang usaha pemanfaatan hutan (pemerintah pusat, daerah dan investor). Rapat pengumpulan data dilakukan melalui survey kepada para pihak yang terlibat. Pembahasan

No	Rincian Output	Rencana Kerja
(1)	(2)	(3)
		<p>data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK.</p> <p>2. Kegiatan Penyusunan NSPK melalui Rapat penyusunan NSPK. Rapat Pembahasan dengan melibatkan antara lain: Sekditjen PHL, Direktorat lingkup Ditjen PHL, UPT lingkup Ditjen PHL, Eselon I KLHK terkait, Kementerian/ Lembaga terkait, Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait.</p> <p>3. Finalisasi NSPK. Konsultasi Publik Rancangan NSPK. Pengesahan NSPK. Desiminasi/sosialisasi NSPK ke para pihak terkait.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian kinerja Direktorat BUPH.</p>
2.	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<p>1. Tahapan Kegiatan Permohonan PBPH yang terkoneksi dengan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Risk Based Approach. Verifikasi teknis dan telaah areal permohonan atau perpanjangan PBPH. Penerbitan Persetujuan Prinsip/ Komitmen atas permohonan atau perpanjangan PBPH. Verifikasi pemenuhan komitmen permohonan atau perpanjangan PBPH. Pencermatan dan pembahasan hasil penyiapan Peta Areal Kerja (<i>Working Area/WA</i>). Koordinasi penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Usaha PBPH. Koordinasi dan Verifikasi Pelunasan Iuran Usaha PBPH. Apabila diperlukan dilaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan atau perpanjangan PBPH.</p> <p>2. Finalisasi Kegiatan Berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi teknis usaha pemanfaatan hutan dan verifikasi pemenuhan komitmen disusun konsep persetujuan penerbitan/ penolakan/ pembatalan permohonan atau perpanjangan PBPH. Konsep persetujuan penerbitan permohonan atau perpanjangan PBPH dilampirkan peta areal kerja PBPH dimaksud. Pelaksanaan</p>

No	Rincian Output	Rencana Kerja
(1)	(2)	(3)
		<p>kegiatan dapat dilakukan dengan swakelola dan melalui pihak ketiga dalam hal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi, pengecekan lapangan, dan penyiapan layanan perizinan lainnya.</p> <p>3. Fasilitasi layanan PBPH lainnya: Fasilitasi perubahan luasan areal PBPH, Fasilitasi penyerahan kembali PBPH, Fasilitasi pemindahtanganan PBPH, Fasilitasi perubahan nama pemegang PBPH dan Penyesuaian PBPH.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.</p>
3.	Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan	<p>1. Tahapan pelaksanaan awal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan potensi kendala dalam proses permohonan dan/ atau penyesuaian izin usaha dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. b. Identifikasi dan verifikasi pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. d. Pemberian fasilitasi peningkatan SDM bidang usaha pemanfaatan hutan. e. Pemberian bimbingan teknis penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan dan f. pemenuhan komitmen. g. Pemberian bimbingan teknis penyesuaian PBPH multiusaha. h. Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya percepatan implementasi usaha pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan. <p>2. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui rapat, koordinasi, kunjungan lapangan, dan penyiapan bimbingan teknis/ Supervisi usaha pemanfaatan hutan.</p>

No	Rincian Output	Rencana Kerja
(1)	(2)	(3)
		3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan melalui Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan komitmen dan penerimaan amanah serta kesepakatan yang diterima Direktur BUPH dari Dirjen PHL dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja, sehingga kesinambungan kinerja setiap tahunnya dapat terwujud. Indikator Kinerja Kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kinerja BUPH tahun 2023 (sebagaimana terlampir dan pada Gambar 4) yaitu sebagai berikut:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) tahun 2023 sebanyak 10 Unit.
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (USD Juta) tahun 2023 sebanyak 107 Juta USD

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa input, output dan outcome. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

$$\text{Perhitungan Capaian Kinerja: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat BUPH Tahun 2023 adalah metoda perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2023 dan metode perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024 (Target Renstra 5 Tahun). Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Nilai efisien jika nilai perbandingan antara output dan input < 1 atau sama dengan 1 dan nilai tidak efisien jika nilai < 1 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 10 Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra 2020-2024

No	IKK	Periode s/d Tahun 2020 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2021 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2022 (Renstra 2020-2024)			Periode Tahun 2023 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2023 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d 2024 (Renstra 2020-2024)		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	6	17	283	12	37	308	24	55	229	10	10	100	34	65	191	45	65	145
2	Nilai Investasi Permohonan PBPH melalui multiusaha kehutanan (USD Juta) (*)	-	-	-	-	-	-	128	227,65	177	107	128,66	120	235	356,31	148	342	356,31	102

Ket:

- (*)Target IKK yang direncanakan pada kinerja tahun 2023 dan dilaksanakan pada Dit BUPH (revisi Renstra PHL), sesuai dengan perubahan SOTK Kementerian LHK sesuai Pemen LHK Nomor 15 Tahun 2021.
- (T) Target, (R) Realisasi**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat BUPH memiliki target capaian kinerja sebanyak dua kinerja kegiatan yaitu 1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan yang diterbitkan dan/atau yang mendapat perpanjangan (dalam satuan **Unit**) dan 2) Nilai/besarnya Investasi atas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multi usaha kehutanan yang diterbitkan dan/atau mendapat perpanjangan (dalam satuan **USD Juta**). Adapun realisasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 11** berikut:

Tabel 11 Capaian Kinerja Direktorat BUPH, berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	10	10	100
	4. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	107	128,66	120
Rata-Rata				110

(*) Capaian maksimal 120% (merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%).

A.1. IKK 1: CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PBPH YANG MENGEMBANGKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN (UNIT)

Pencapaian kinerja Direktorat BUPH Tahun 2023 untuk IKK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan dengan satuan ukuran unit, diukur dengan 1) SK PBPH baru dan atau PBPH perpanjangan yang diterbitkan oleh Menteri; 2) Konsep SK PBPH baru dan/atau PBPH perpanjangan yang sudah disampaikan kepada Menteri LHK (termasuk Permohonan PBPH baru yang telah memenuhi komitmen Dokumen Lingkungan; dan PBPH Perpanjangan yang telah memenuhi komitmen iuran PBPH), dengan target dan realisasi sebagaimana **Tabel 12** berikut:

Tabel 12 Capaian Kinerja (Unit PBPH) Tahun 2023

Sasaran Program (1)	IKK (3)	2023		
		T (4)	R (5)	% (6)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	10	10	100

Capaian kinerja pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 10 Unit dan terealisasi sebanyak 10 Unit atau persentase mencapai 100%. Capaian kinerja tersebut berasal dari realisasi penyiapan/penerbitan SK pemberian PBPH (permohonan baru) dan penyiapan/penerbitan SK perpanjangan PBPH serta sedang dalam proses penerbitan SK PBPH Definitif.

Berdasarkan data dan informasi, 10 Unit PBPH yang telah disiapkan/diterbitkan yaitu penyiapan/pemberian SK perpanjangan PBPH sebanyak 2 Unit dan penyiapan/pemberian SK pemberian PBPH sebanyak 8 Unit dengan daftar unit sebagaimana **Tabel 13** berikut:

Tabel 13 Daftar Unit PBPH yang diterbitkan/proses penerbitan tahun 2023

No (1)	Nama Perusahaan (2)	Provinsi (3)	Jenis SK (4)	Nomor Izin (5)	Tanggal SK (6)	Luas (Ha) (7)
1.	PT Nusantara Raya Solusi	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	91203088528770005	4 Agustus 2023	39.825
2.	PT Wira Dharma Bhakti	Bali	SK Pemberian	28012200358210019	7 Agustus 2023	252
3.	PT Batu Karang Sakti	Kalimantan Utara	SK Perpanjangan	S.773/PHL/BUPH/HPL.2/7/2023	21 Juli 2023	47.540
4.	PT Panei Lika Sejahtera	Sumatera Utara	SK Perpanjangan	S.923/PHL/BUPH/HPL.2/9/2023	14 September 2023	12.264
5.	PT Pagatan Usaha Makmur	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	02200084122050002	27 Nopember 2023	23.665
6.	PT Prabu Alaska	Papua Barat	SK Pemberian	Penerbitan SPP IPBPH	-	14.370
7.	PT Katulistiwa Hijau Lestari Jaya	Kalimantan Barat	SK Pemberian	Penerbitan SPP IPBPH	-	77.145
8.	PT Hutan Orang Hutan Perlindungan Ekosistem I	Kalimantan Timur	SK pemberian	Penerbitan Peta Working Area	-	8.583
9.	PT Hutan Orang Hutan	Kalimantan Timur	SK pemberian	Penerbitan Peta Working Area	-	27.113

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Nomor Izin	Tanggal SK	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perlindungan Ekosistem Unit II					
10.	PT. Harkat Luhur Ekosistem	Kalimantan Barat	SK Pemberian	Penerbitan Peta <i>Working Area</i>	-	
Luas						372.330

Terhadap capaian yang masih berupa konsep SK PBPH, selanjutnya akan dilakukan percepatan melalui koordinasi secara intensif dengan Biro Hukum, Direktorat PDLUK dan BKPM. Disamping itu, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat BUPH untuk mempercepat proses permohonan yang masih dalam pemenuhan komitmen (penyusunan Dokumen Lingkungan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan) yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis dalam bentuk Rekonsiliasi dengan para Pemegang Persetujuan Komitmen PBPH dengan unit kerja terkait yaitu Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, pada tanggal 31 Juli 2023.

Pada kesempatan kegiatan tersebut setiap pemegang komitmen PBPH diinstruksikan untuk membuat komitmen untuk percepatan penyusunan dokumen lingkungan baik Dokumen AMDAL maupun UKL/UPL, juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi saat penyusunan dokumen lingkungan dengan unit kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Dengan dokumentasi sebagaimana **Gambar 2** berikut:



Gambar 2 Pelaksanaan Rekonsiliasi Percepatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Tahun 2023

Capaian kinerja kegiatan jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2023 capaian nya jauh lebih kecil, dapat dilihat pada **Tabel 14**. Pada tahun 2022 realisasinya melebihi target karena tidak hanya dari proses penerbitan izin PBPH baru akan tetapi juga berasal dari proses perpanjangan PBPH, yang pada tahun 2022 mencapai 44%. Dari 18 Unit PBPH yaitu penyiapan/pemberian SK perpanjangan PBPH sebanyak 8 Unit (44%) dan penyiapan/pemberian SK pemberian PBPH sebanyak 10 unit (56%).

Tabel 14 Capaian Kinerja Kegiatan (Unit PBPH) Tahun 2020 s.d. 2022

Sasaran Program	IKK	2020			2021			2022		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	6	17	283	12	20	160	12	18	150

Sumber: Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2023



Grafik 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2023.

Berdasarkan **Grafik 1** di atas dapat diketahui bahwa ketercapaian realiasasi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 lebih tinggi dari target dibandingkan dengan ketercapaian realisasi pada tahun 2023 yang sama dengan target. Hal itu disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain kondisi ketersediaan luasan lahan yang diarahkan dan adanya perubahan regulasi terkait kewenangan penyelesaian AMDAL dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Tabel 15 Capaian Kinerja Kegiatan (Unit PBPH) Tahun 2023 dengan Renstra

Sasaran Program (1)	IKK (2)	2023			s.d. 2023			s.d. 2024		
		T (3)	R (4)	% (5)	T (6)	R (7)	% (8)	T (9)	R (10)	% (11)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	10	10	100	34	65	191	45	65	145


Berdasarkan **Tabel 15** di atas diketahui bahwa s.d. tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 65 Unit dari target sebanyak 34 Unit atau sebesar 191%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 45 Unit, maka capaian IKK sudah mencapai 145 %.



Gambar 3 Jenis-Jenis Perizinan Berusaha Lingkup KLHK (sumber: Paparan Badan Standarisasi Instrumen pada Rakernis KLHK Tahun 2024)

Diketahui sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 terdapat 35 jenis Perizinan Berusaha (PB) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan rincian sebagaimana **Gambar 3**. Dari 35 jenis PB tersebut, yang dapat dibandingkan dengan PBPH adalah jenis PB yang memiliki resiko Tinggi

dimana keluaran jenis izinnnya adalah NIB+Izin. Jenis PB tersebut yaitu Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Spesies dan Genetik, dengan PB Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Satwa) dan PB Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Perbandingan Realisasi Perizinan Berusaha pada Tahun 2023 yaitu pada **Grafik 2**.



Grafik 2 Realisasi unit PB Resiko Tinggi (NIB+Izin) Lingkup KLHK Tahun 2023

A.2. IKK 2: CAPAIAN KINERJA KEGIATAN NILAI INVESTASI PBPH YANG MENGEMBANGKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN (JUTA USD)


Sejak terbentuknya Direktorat BUPH (pasca terbitnya Permen Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK), terdapat penambahan indikator kinerja yang semula hanya satu indikator yaitu “Investasi PBPH yang Mengembangkan Multiusaha Kehutanan (Unit)” menjadi 2 (dua) indikator kinerja dengan tambahan indikator baru yaitu “Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (Juta USD)”. Pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2022, dengan target dan realisasi seperti pada **Tabel 16** berikut:

Tabel 16 Capaian Kinerja Kegiatan (Nilai Investasi PBPH) Tahun 2022 s.d. 2023

Sasaran Program	IKK	2022			2023		
		T	R	%	T	R	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya investasi dan kemudahan	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha	128	227,65	177	107	128,66	120

Sasaran Program (1)	IKK (2)	2022			2023		
		T (3)	R (4)	% (5)	T (6)	R (7)	% (8)
usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)						

Berdasarkan **Tabel 16** di atas dapat disampaikan bahwa untuk Ketercapaian IKK (nilai investasi PBPH) pada tahun 2023 sebesar 128,66 Juta USD dari target 107 Juta USD atau mencapai 120%. Realisasi tersebut berasal dari 10 Unit rencana investasi PBPH yang telah disiapkan/diterbitkan berupa SK pemberian izin baru maupun SK perpanjangan PBPH, dengan rincian yaitu SK pemberian PBPH sebesar 112,24 juta USD (88%) dan SK Perpanjangan PBPH sebesar 16,42 Juta USD (12%), sebagaimana **Grafik 3**. Secara lengkap, nilai investasi PBPH tersebut dapat dilihat pada **Tabel 17** berikut:



Grafik 3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2023

Tabel 17 Nilai Investasi per unit penyiapan/penerbitan pemberian PBPH dan perpanjangan PBPH

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Investasi (USD)
1.	PT Nusantara Raya Solusi	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	13,32
2.	PT Wira Dharma Bhakti	Bali	SK Pemberian	13,57

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Investasi (USD)
3.	PT Batu Karang Sakti	Kalimantan Utara	SK Perpanjangan	12,22
4.	PT Panei Lika Sejahtera	Sumatera Utara	SK Perpanjangan	4,20
5.	PT Pagatan Usaha Makmur	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	15,52
6.	PT Prabu Alaska	Papua Barat	SK Pemberian	34,29
7.	PT Katulistiwa Hijau Lestari Jaya	Kalimantan Barat	SK Pemberian n	2,62
8.	PT Hutan Orang Hutan Perlindungan Ekosistem I	Kalimantan Timur	SK Pemberian	9,29
9.	PT Hutan Orang Hutan Perlindungan Ekosistem Unit II	Kalimantan Timur	SK Pemberian	9,27
10.	PT. Harkat Luhur Ekosistem	Kalimantan Barat	SK Pemberian	14,35
TOTAL (*)				128,66

(*) Dalam satuan (Juta USD) menjadi 128,66 Juta USD

Tabel 18 Capaian Kinerja Kegiatan (Nilai Investasi PBPH) Tahun 2023 dengan Renstra

Sasaran Program	IKK	2023			s.d. 2023			s.d. 2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	107	128,66	120	235	356,31	148	342	356,31	102

Berdasarkan **Tabel 18** di atas dapat disampaikan juga bahwa capaian IKK (nilai investasi PBPH) s.d. tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 128,66 Juta USD dari target sebanyak 107 Juta USD atau sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 342 Juta USD, maka capaian IKK tersebut sebesar 102%.

Seperti realisasi capaian unit PBPH, realisasi capaian investasi PBPH akan dibandingkan dengan jenis PB yang memiliki Resiko Tinggi dimana keluaran jenis izinnya

adalah NIB+Izin. Jenis PB tersebut yaitu Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Spesies dan Genetik, dengan PB Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Satwa) dan PB Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas ≥ 6.000 M³/Tahun pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Perbandingan Realisasi Perizinan Berusaha pada Tahun 2023 yaitu pada **Grafik 4** berikut.



Grafik 4 Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) PB Resiko Tinggi (NIB+Izin) Lingkup KLHK Tahun 2023

Untuk menunjang ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas, dalam pelaksanaannya didukung anggaran dengan Rincian Output kegiatan yaitu 1) NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan, 2) Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 3) Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dan 4) Kegiatan Usaha Pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL), dengan Target dan realisasi nya dapat dilihat sebagaimana **Tabel 19**.

Tabel 19 Target dan Realisasi RO Dit BUPH Tahun 2023

Nomenklatur Kegiatan	RO	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6730. Peningkatan Usaha	NSPK usaha pemanfaatan hutan (NSPK)	1	1	100
	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Layanan)	30	40	120

Nomenklatur Kegiatan	RO	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemanfaatan Hutan	Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan (Badan Usaha)	30	40	120
	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Badan Usaha) (*)	30	42	120

(*) Dilaksanakan oleh UPT Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Realisasi capaian RO NSPK usaha pemanfaatan hutan tercapai sebanyak 1 NSPK dari target 1 atau tercapai 100%, NSPK yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tanggal 11 Januari 2024 adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Berita Acara Hasil Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Untuk NSPK lainnya masih dalam proses pembahasan yaitu 1) Konsep SK Menteri LHK Tentang Pedoman Persamaan Izin-Izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi PBPH dan 2) Konsep SK Menteri LHK Tentang Pedoman Penyesuaian Kerjasama Pemanfaatan Hutan di KPH menjadi PBPH.

Target layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebanyak 30 layanan dan terealisasi sebanyak 40 layanan (sebesar 120%). Capaian standar layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan tersebut diukur berdasarkan jumlah rancangan/draft/konsep surat keputusan persetujuan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan.

Target pembinaan teknis/supervisi bidang usaha pemanfaatan hutan sebanyak 30 Badan Usaha dan terealisasi sebanyak 40 Badan Usaha (sebesar 120%). Capaian standar pembinaan teknis/supervisi bidang usaha pemanfaatan hutan yaitu:

1. Jumlah pemohon baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang diberikan pembinaan teknis;
2. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

3. Jumlah pemegang izin pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses persamaan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
4. Jumlah pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
5. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan yang berdampak pada penambahan jangka waktu

Sebagai bentuk penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka pelaksanaan Rencana Output (RO) berupa “*Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan*” dilakukan oleh Unit Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) seluruh Indonesia (16 Unit Kerja BPHL). Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RO, BPHL telah mendukung pencapaian IKK dengan merealisasikan pelaksanaan Penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Komitmen PBPH. Kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan *Focus Group Discussion/Forum* Bisnis usaha pemanfaatan hutan dan pelaksanaan pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/Perpanjangan dan perubahan luas PBPH.

Dengan terealisasinya capaian kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan tersebut diharapkan memiliki dampak yang nyata (*outcome*) terhadap peningkatan tenaga kerja dan dengan teroptimalkannya pemanfaatan kawasan hutan melalui multi usaha kehutanan akan berkontribusi dalam pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink* Tahun 2030.

Untuk mendorong peningkatan unit dan investasi PBPH maka perlu adanya penatakelolaan perizinan berusaha dan pengembangan investasi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya yaitu antara lain sebagai berikut:

11. Perlu menyusun pedoman teknis pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon hutan untuk dapat diimplementasikan oleh PBPH
12. Perlu menyusun pedoman pemanfaatan pada areal PIPPIB dan kawasan Hutan Lindung yang akan diterbitkan PBPH.

13. Mendorong optimalisasi waktu penyelesaian permohonan Dokumen Persetujuan Lingkungan dalam rangka pemenuhan komitmen permohonan PBPH.
14. Mendorong percepatan penetapan Tarif iuran untuk PBPH Multiusaha Kehutanan belum diatur atau ditetapkan (revisi PP 12 Tahun 2014 tentang PNPB Kehutanan masih dalam proses).
15. Mendorong Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan belum terintegrasinya ke dalam sistem OSS sehingga terdapat tumpang tindih antar permohonan PBPH.
16. Mendorong Prosedur penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis oleh Gubernur dan tanda terima sebagai syarat permohonan PBPH dapat berbasis online dan terintegrasi dengan sistem OSS.
17. Koordinasi dalam penyusunan output pembatalan Persetujuan Komitmen PBPH dan SK Definitif pada Hutan Lindung berupa Sertifikat Standar melalui Sistem OSS-RBA.
18. Mendorong Investasi PBPH jenis usaha UMK melalui perbaikan Sistem OSS-RBA.
19. Penyederhanaan/kemudahan permohonan PBPH bagi UMK (misal tidak perlu rekomendasi atau tidak perlu Amdal, seperti halnya persetujuan PS).
20. Mendorong penyusunan formulasi model multi usaha kehutanan dalam penerapan untuk permohonan PBPH dengan melibatkan pakar.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

DIPA Satker Ditjen PHL (revisi akhir) pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan TA 2023 yaitu sebesar Rp7.608.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.593.847.800 atau sebesar 99,85% dari pagu anggaran, dengan rincian realisasi tersaji pada **Tabel 20** berikut:

Tabel 20 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	3. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan (AFA)	300.000.000	299.295.000	99,77
	4. Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	2.417.943.000	2.405.385.598	99,48

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BUPH TAHUN 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(BAH)			
5. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	6. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (BDH)	4.890.160.000	4.889.167.202	99,98
	Jumlah: (dilaksanakan oleh Dit BUPH)	7.608.103.000	7.593.847.800	99,81
	7. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (BIH) (*)	5.324.766.000	5.319.477.579	99,90
	Jumlah: (dilaksanakan oleh UPT BPHL)	5.122.403.000	5.319.477.579	99,90
Total		12.932.869.000	12.913.325.379	99,85

(*) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Balai Pemanfaatan Hutan Lestari

Dengan penerapan RSPB maka rincian pelaksanaan anggarannya yaitu Direktorat BUPH memperoleh pagu sebesar Rp7.608.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.593.847.800 atau persentase mencapai 99,81% dan BPHL memperoleh pagu sebesar Rp5.324.766.000 dan terealisasi sebesar Rp5.319.477.579 atau persentase mencapai 99,90%.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan (IKK) rata-rata sebesar 110% (lihat **Tabel 6**) dan capaian anggaran kegiatan mencapai 99,85% (lihat **Tabel 7**), maka dengan perhitungan membandingkan antara rasio input atau revisi dengan rasio output (99,85% dibagi 110%) diperoleh angka sebesar **0,91**.

Dengan memperhatikan nilai efisiensi, **nilai efisien** (jika hasil perbandingan antara output dan input < 1 dan atau =1) dan **nilai tidak efisien** (jika hasil perbandingan antara output dan input > 1), maka capaian kinerja Direktorat BUPH pada tahun 2023 termasuk berkategori **EFISIEN (0,91)**. Tabel pengukuran seperti pada **Tabel 8** berikut ini:

Tabel 8 Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input Awal (Rp)	-	-	-
Revisi (Rp)	12.932.869.000	12.913.325.379	99,85
Output (%)	100	120	110
Nilai Efisiensi			0.91
Kategori			EFISIEN

Pencapaian kinerja dan anggaran dengan kategori efisien, mencerminkan bahwa proses/prosedur kerja pada Direktorat BUPH sudah dilaksanakan dengan baik, terukur dan optimal. Beberapa faktor pendorong pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan PBPH dilakukan melalui sistem elektronik yaitu *Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)*, yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan. Kemudahan dimaksud antara lain:
 - a. Permohonan dan penerbitan SK PBPH melalui OSS, sehingga pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor pusat Kementerian (KLHK/BKPM) untuk menyampaikan berkas permohonan, atau ketika terbit Persetujuan Komitmen dan / atau SK PBPH;
 - b. Pelaku usaha dapat memantau/memonitor kelengkapan berkas permohonannya secara langsung melalui OSS;
 - c. Berkas permohonan terdokumentasikan/ tersimpan dengan baik, memudahkan bagi pelaku usaha untuk melacak dokumennya.
2. Minat yang tinggi para pelaku usaha untuk ikut berperan/berkontribusi dalam pembangunan kehutanan terutama pada era perdagangan karbon, sehingga perlu berinvestasi melalui permohonan PBPH.
3. Kebijakan multiusaha kehutanan, yakni satu permohonan PBPH sekaligus untuk beberapa kegiatan usaha sesuai potensinya, menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor.
4. PBPH yang telah beroperasi dan berkinerja baik namun masa berlakunya segera berakhir sehingga masih layak/perlu diperpanjang izinnya, prosedur perpanjangan cukup mudah.

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan

Hutan telah melakukan pemantauan kebijakan Desain SPIP pada Triwulan IV dengan hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan Investasi PBPH yang Mengembangkan Multiusaha Kehutanan (IKK)

Risiko signifikan: belum tersusun dan tertanamnya *template* dokumen pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dalam sistem OSS.

Kebijakan pengendalian: menyusun *template* dokumen pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung, yang selanjutnya untuk ditanamkan dalam sistem OSS.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan *kurang efektif*, yaitu telah dilakukan koordinasi dengan BKPM terkait tindak lanjut pasca pembahasan penyusunan *template* dokumen pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung.

2. Kegiatan Investasi PBPH yang Mengembangkan Multiusaha Kehutanan (IKK)

Risiko signifikan: belum tersusun dan tertanamnya *template* pembatalan permohonan dokumen perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam sistem OSS.

Kebijakan pengendalian: menyusun *template* pembatalan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yang selanjutnya untuk ditanamkan dalam sistem OSS.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan *kurang efektif*, yaitu telah dilaksanakan pembahasan penyusunan *template* pembatalan komitmen/persetujuan prinsip perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Namun demikian hasil *template* yang telah disusun belum ditanam pada sistem OSS.

3. Kegiatan Pembahasan dan Penyusunan NSPK (RKAKL)

Risiko signifikan: belum terbitnya NSPK penyesuaian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagai tindak lanjut ketentuan peralihan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan pengendalian: koordinasi dengan para pihak terkait konsep NSPK penyesuaian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan *efektif*, yaitu telah disusun Surat Edaran Penyesuaian Kerjasama

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BUPH TAHUN 2023

Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi PBPH sebagai tindak lanjut ketentuan peralihan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Data Permohonan Penyesuaian Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi PBPH													
No.	Pelaksana Kerjasama	KPH	Alamat	Tanggal	Masa Berlaku	Kabupaten	Provinsi	Luar (ha)	Kegiatan	Fungsi Hutan	Surat Permohonan Penyesuaian	Pencat	
4	Kapari Jara Bali Aca Lortari	KPH Ulu III	522/14/010/2019	09/09/2019	10	Bali Timur	Bali	226,93	Pemanfaatan Jasa Lintasan	HL	49/KOP.JAS.BALI/III/2023	20 Juli 2023	Ani Lortari
5	PT Sumber Ekowisata Wirota	KPH Badu Utara	522/14/010/2019	04 Juli 2019	10	Bali Utara	Bali	1253,09	Ekowisata	HPT	B.21.09/05/04/010/PTD.KPH.BAL.UTUKLH	14-Sep-23	Ili Rahidi
6	PT Hutani Bumi Lortari	KPH Ladan Mandir	015/SP/KR/PH-UM/02/2016		10	Muti Banyuwangi	Sumatera Selatan	372	Pemanfaatan Jasa	HP	S.19/BUPH/PH/PH/PH/PL/2019/2023	20 Agustus 2023	Sulisti Fidi Yani
7	Kapari Sabak Hija Gunung Tempayan								Rastarari, Reklamasi, dan Rehabilitasi				Erlin Nurfarida
8	PT Panoram Agung Semarang	KPH Ulu III Badu Selatan											
9	Kapari Bumi Banting Mandiri		05/02/2019/PH-DLHK/2021	19 Januari 2021	10		NTB	964,22					
10	PT Hutan Hija		522/23/PH-DLHK/2021	19 Januari 2021	10		NTB	516					
11	DIW Pangsaputra		05/02/2019/PH-DLHK/2021	23 Desember 2020	20		NTB	1000					
12	DIW Pangsaputra		522/23/PH-DLHK/2021		5		NTB	5					
13	Kapari Jara Wirota Syarif Bunas		522/14/010/2019		10		NTB	95					
14	Primar Kapari Bukit Ulu Loran		522/23/PH-DLHK/2020	17 Desember 2020	10		NTB	62,20					
15	Kapari Jara Bumi Wana Lortari		522/23/PH-DLHK/2020	19 Desember 2020	10		NTB	25					
16	PT Tanah Hutan Indonesia		522/14/010/2019	25 Februari 2019	35		NTB	105,42					
17	PT Tanah Hutan Indonesia		522/14/010/2019	06 Juni 2019	35		NTB	115,49					
18	PT Bumi Loran		SPK.5.WLHK-RBP/2017	4-Sep-17	35		NTB	3					
19	Bumdar Saran		02/27/04/PH-RBP/2017	03 Februari 2017	2		NTB	4,2					
20	Bumdar Saran		522/14/010/2019	05 Mei 2020	10		NTB	3					
21	BUMHDES Bumi Sakti		522/14/010/2019	05 Mei 2020	10		NTB	10					
22	UNESCO GLOBAL GEOPARK		522/23/PH-DLHK/2020	27 Desember 2020	5		NTB	4,1					
23	DIW Jalandi Alam Rajani		522/23/PH-DLHK/2020	8 Desember 2020	1		NTB	234,96					
24	KSU Kampak Sakti		SPK.5.WLHK-RBP/2018	10-Apr-18	10		NTB	623,25					
25	Kapari Pradana Rakon Jaya Mandiri	KPH Ulu III Rakon	525/PPH/2019	03 Desember 2020	10	Rakon Hulu	Riau	459,3	Pemanfaatan HHEK, Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Pemanfaatan Hutan Agrofertilitasi	HPT			
26	Kapari Tani Timpanan Raya	KPH Ulu III Rakon	525/PPH/2019	24 Oktober 2020	10	Rakon Hulu	Riau	550,5	Pemanfaatan HHEK, Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Pemanfaatan Hutan Agrofertilitasi	HPT			
27	BUMHDES Bumi Banting	KPH Banting	525/PPH/2019	22 Oktober 2020	20	Banting	Riau	999,57	Pemanfaatan HHEK	HP			
28	Kapari Peran Aera Bontok	KPH Tabina Tinggi	SK.103/PPH/2017	01 Agustus 2019	10	Tabina Tinggi	Riau	512	Pemanfaatan HHEK, Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Pemanfaatan Hutan Agrofertilitasi	HPT			
29	Kapari Jara Citra Rimba	KPH Tabina Tinggi	525/PPH/2019	03 Februari 2021	5	Tabina Tinggi	Riau	748	Pemanfaatan HHEK	HPT			
30	PT Bumi Loran Jaya	KPH Banting	525/PPH/2019	22 Oktober 2020	20	Banting	Riau	3910	Pemanfaatan HHEK, Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Pemanfaatan Hutan Agrofertilitasi	HP			
31	Kapari Hutan Mangrove Lortari	KPH Banting	525/PPH/2019	22 Oktober 2020	20	Banting	Riau	1647	Pemanfaatan Hutan Budidaya mangrove, Pemanfaatan Hutan Babon	HPT			
32	PT Kencana Hija Bina Lortari	KPH III & KPH IV	05/03/19/01/02/2014	21-Nov-14	10	HAD	Aceh	19222,70	Gatuk Pinur dan Serek Wangi	HL dan HPT	14/KPHBL.HO/SK/III/IV/2023	6 Oktober 2023	Angeq
33	PT Jaga Danandika	KPH III	05/02/19/01/02/2014	19 Januari 2016	10	Aceh Tengah	Aceh	299,76	Pemanfaatan HHEK, Gatuk Pinur	HP dan APL	22/PPDN/II/2023	22-Nov-23	Sulisti Fidi Yani, Angeq
34	UD. Sani Banting	KPH III	522/14/010/2019	20 Oktober 2019	5	Aceh Tengah	Aceh	77,12	Agrofertilitasi, result, restorasi	HP	19/AUD.SB/II/2023	21-Mai-23	Sulisti Fidi Yani
35	PT Primal Nusantara Abadi Kabur	KPH III	522/03/PH-DLHK/2017	24 Agustus 2020	10	Sukamara	Kalimantan Tengah	19700,04	perkebunan kelapa	HP dan HPT	24/PHAK/PH/II/2023	20-Nov-23	Mawin
36	PT Jhandi Batumandiri	KPH II	522/03/PH-DLHK/2017										Mawin
37	PT Kencana Hija Bina Lortari	KPH III dan IV	14/12/2018	7 Desember 2018	5	Manara Tengah	Sulawesi Barat	4000	Pemanfaatan Gatuk Pinur	HL	019/KHBL.HO/SK/III/2023	01 Desember 2023	Oktipran
38	PT Kencana Hija Bina Lortari	KPH III	14/12/2018	22 Juli 2019	10	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	10406,97	Pemanfaatan Gatuk Pinur	HL	13/KHBL.HO/SK/III/2023	18 Agustus 2023	Arisia
39	DIW Hida Lortari Akadi	KPH Sada	02/27/04/PH-RBP/2017	15 Januari 2021	10	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	415,79	Pemanfaatan Gatuk Pinur	HPT	13/KHBL.HO/SK/III/2023	18 Agustus 2023	Arisia
40	DIW Hida Lortari Akadi	KPH Sada	02/27/04/PH-RBP/2017	24 Januari 2021	10	Barru	Sulawesi Selatan	522,02	Pemanfaatan Gatuk Pinur	HPT	13/KHBL.HO/SK/III/2023	18 Agustus 2023	Arisia
41	PT Hutan Banting	KPH Wilya III	02/27/04/PH-RBP/2017	22 Juni 2021	5	Simulau	Aceh	300	HHEK, Ratan	HL	019/HHEK/AB/12/2023	18 Desember 2023	Angeq
42	KTH Loran Tuar Amaban	KPH Wilya III	01/MP/2019	22 Juni 2021	5	Simulau	Aceh	301,7	HHEK, Ratan	HL	02/1/HHEK/LTA/12/2023	18 Desember 2023	Angeq
43	DIW Gintide	KPH Wilya III	05/04/SPK-KPH/2019	20 Oktober 2019	5	Aceh Tengah	Aceh	359,42	Pemanfaatan HHEK, Ratan	HPT	016/Gintide/III/2023	27 Desember 2023	Angeq
44													
45													

Gambar 8 Matrik Data Permohonan Penyesuaian Kerja Sama menjadi PBPH (sumber: Dit. BUPH 2023)

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN
HUTAN PRODUKSI MENJADI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Gambar 2 Konsep SK Pedoman Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada menjadi PBPH




Gambar 3. Nota Dinas Pengantar Konsep SK Pedoman Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan menjadi PBPH

4. Kegiatan Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelaahan Areal dan Peta (RKAKL)


Risiko signifikan: belum adanya pemahaman yang sama diantara Balai Pengelolaan Hutan Lestari terkait prosedur dan proses bisnis penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis Batas Areal Calon Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Kebijakan pengendalian: menyusun norma terkait penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis Batas Areal Calon Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan **efektif**, yaitu: telah dilaksanakan pembahasan penyusunan konsep Surat Edaran tentang Pembuatan Berita Acara Koordinat Geografis Pemegang Persetujuan Komitmen PBPH di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



Gambar 4 Nota Dinas pengantar konsep Surat Edaran tentang Tata Cara Penyusunan BA Koordinat Geografis



Gambar 5 konsep Surat Edaran tentang Tata Cara Penyusunan BA Koordinat Geografis


- Kegiatan Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelaahan Areal dan Peta (RKAKL)

Risiko signifikan: database permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan belum terdokumentasi dengan baik.

Kebijakan pengendalian: menambahkan ruang database permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam aplikasi database perizinan untuk diintegrasikan dengan 1 Data PHL.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan *efektif*, yaitu telah ditambahkan ruang database untuk input permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam aplikasi database perizinan untuk diintegrasikan dengan Satu Data PHL.

Penambahan ruang database permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam aplikasi database perizinan untuk diintegrasikan dengan 1 Data PHL sebagaimana terlampir.



Gambar 6 Ruang Database Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

(Sumber: Dit. BUPH, 2023)

6. Kegiatan Penatausahaan Persuratan

Risiko signifikan: Belum terdokumentasikannya arsip permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan secara sistematis.

Kebijakan pengendalian: mewujudkan dokumentasi penataan dan penyimpanan arsip permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan secara sistematis.

Kebijakan pengendaliannya telah dipantau pada Triwulan IV dengan hasil pemantauan ***kurang efektif***, yaitu: telah dilaksanakan rapat penataan dokumen arsip Direktorat BUPH pada tanggal 20 Juli 2023 di Ruang Rapat Direktorat BUPH, Jakarta. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Biro Umum, Direktorat BUPH, Fungsional Arsiparis Cimanggis dan pihak rekanan (PT Karya Tiga Solusindo).

Telah dilaksanakan scan dokumen permohonan PBPB lama sesuai Surat Perintah Kerja Nomor SPK.92/PPK-V/PHL/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 75.000 lembar dan selanjutnya akan segera dikirim ke unit kearsipan KLHK.

 <p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 Telepon (021) 5730383 Fax. (021) 5730383 Kotak Pos: 6544 JKWB 10065</p>				
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: KANTOR PUSAT DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023			
Halaman 1 dari 1	NOMOR DAN TANGGAL SPK: SPK.92/PPK-V/PHL/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023			
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN BUKU FOLU NET SINK AKSI IKLIM INDONESIA MENUJU 2030	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: S.20/PPBJ-V/PHL/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: BA.26/PPBJ-V/PHL/8/2023 tanggal 18 Agustus 2023			
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 6730.BAH.001.051.E.522191 / PNP				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 30 November 2023.				
NILAI PEKERJAAN				
No.	Jenis Pekerjaan dan Spesifikasi	Kuantitas (Lembar)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Rekonstruksi penataan arsip meliputi: a. Pemilahan dokumen b. Scanning dokumen c. Indexing sesuai ketentuan tata kersipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000	1.000	75.000.000
2	Indexing file hasil kegiatan rekonstruksi penataan arsip Direktorat BUPH Tahun 2022 sesuai ketentuan tata kersipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
JUMLAH				75.000.000
Terbilang: Tujuh puluh lima juta Rupiah				

Gambar 7 Surat Perintah Kerja Kegiatan Rekonstruksi Penataan Arsip Dit. BUPH



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
 Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
 Telepon (021) 5730383 Fax. (021) 5730383 Kotak Pos: 6544 JKWB 10065

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
 Nomor : BA.77/PPK-V/PHL/11/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (01-12-2023), yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama/NIP : Eko Suwarno, S.Hut., M.Ling. / 198212032009121003
 Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
 Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
 Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9
 Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Kegiatan V Satker Kantor Pusat Ditjen. Pengelolaan Hutan Lestari TA 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Rachmat Djoga Pratama
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Jl. H. Iming No 4F Beji - Depok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Karya Tiga Solusindo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Kegiatan Rekonstruksi Penataan Arsip Direktorat BUPH, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor SPK.9/PPK-V/PHL/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** hasil pekerjaan dengan baik dan cukup, sebagaimana daftar hasil pekerjaan terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,
 Rachmat Djoga Pratama
 Direktur

PIHAK PERTAMA,



Eko Suwarno, S.Hut., M.Ling.
 NIP. 198212032009121003

Gambar 8 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Rekonstruksi Penataan Arsip Dit. BUPH

BAB IV PENUTUP

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan hal tersebut bersama ini disampaikan kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Target indikator kinerja Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2023 sebanyak 10 unit, dengan realisasi sebanyak 10 unit atau persentase ketercapaian sebesar 100%.
2. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 65 unit dari target sebanyak 34 unit atau sebesar 191%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 45 unit, capaian IKK tersebut telah terealisasi sebesar 145%.
3. Target indikator kinerja Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (Juta USD) tahun 2023 sebesar 107 Juta USD, dengan realisasi sebesar 128,66 Juta USD atau persentase ketercapaian sebesar 110%.
4. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 356,31 Juta USD dari target sebanyak 235 Juta USD atau sebesar 148%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 342 Juta USD, maka capaian IKK tersebut telah terealisasi sebesar 102%.
5. Secara keseluruhan realisasi Rencana Output untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dit BUPH Tahun 2023 serta standar pengukuran capaian kinerja Rencana Output yang telah disusun, dengan persentase ketercapaian > 100%.
6. Pagu akhir anggaran DIPA Satker Ditjen PHL untuk Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730) yaitu sebesar Rp12.932.869.000, dengan realisasi sebesar Rp12.913.325.379 atau persentase mencapai 99,85%.

7. Dengan penerapan RSPP maka rincian pelaksanaan anggarannya yaitu Direktorat BUPH memperoleh pagu sebesar Rp7.608.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.593.847.800 atau persentase mencapai 99,81% dan BPHL memperoleh pagu sebesar Rp5.324.766.000 dan terealisasi sebesar Rp5.319.477.579 atau persentase mencapai 99,90%.
8. Hasil capaian kinerja Direktorat BUPH sebesar 110% dan capaian anggaran sebesar 99,85% serta dengan memperhatikan perhitungan nilai efisiensi (nilai efisien jika hasil perbandingan antara output dan input < 1 dan atau $=1$ dan nilai tidak efisien jika hasil perbandingan antara output dan input > 1), maka capaian kinerja Direktorat BUPH pada tahun 2023 termasuk kategori **EFISIEN (0,91)**.
9. Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja pada Direktorat BUPH yaitu:
 - a. Pencapaian kinerja Direktorat BUPH untuk IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) diukur tidak hanya dari permohonan PBPH baru tetapi dari permohonan perpanjangan PBPH.
 - b. Pelayanan perizinan PBPH sudah dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA, yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan.
 - c. Tingginya minat pelaku usaha untuk berinvestasi dalam kegiatan multiusaha kehutanan.

B. SARAN

Memperhatikan pencapaian kinerja Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023, maka sebagai upaya peningkatan kinerja kegiatan selanjutnya beberapa saran yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Perlu menyusun pedoman teknis pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon hutan untuk dapat diimplementasikan oleh PBPH
2. Perlu menyusun pedoman pemanfaatan pada areal PIPPIB dan kawasan Hutan Lindung yang akan diterbitkan PBPH.
3. Mendorong optimalisasi waktu penyelesaian permohonan Dokumen Persetujuan Lingkungan dalam rangka pemenuhan komitmen permohonan PBPH.

4. Mendorong percepatan penetapan Tarif iuran untuk PBPH Multiusaha Kehutanan belum diatur atau ditetapkan (revisi PP 12 Tahun 2014 tentang PNBP Kehutanan masih dalam proses).
5. Mendorong Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan belum terintegrasinya ke dalam sistem OSS sehingga terdapat tumpang tindih antar permohonan PBPH.
6. Mendorong Prosedur penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis oleh Gubernur dan tanda terima sebagai syarat permohonan PBPH dapat berbasis online dan terintegrasi dengan sistem OSS.
7. Koordinasi dalam penyusunan output pembatalan Persetujuan Komitmen PBPH dan SK Definitif pada Hutan Lindung berupa Sertifikat Standar melalui Sistem OSS-RBA.
8. Mendorong Investasi PBPH jenis usaha UMK melalui perbaikan Sistem OSS-RBA.
9. Penyederhanaan/kemudahan permohonan PBPH bagi UMK (misal tidak perlu rekomendasi atau tidak perlu Amdal, seperti halnya persetujuan PS).
10. Mendorong penyusunan formulasi model multi usaha kehutanan dalam penerapan untuk permohonan PBPH dengan melibatkan pakar.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR BUPH TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Istanto, M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
1	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	10 Unit
		Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	107 Juta USD

Kegiatan :
 Peningkatan Usaha
 Pemanfaatan Hutan

Anggaran :
 Rp. 7.407.303,.000,-

Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Pit. Direktur
 Bina Usaha Pemanfaatan Hutan,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
 NIP. 19630807 198803 1 001

Ir. Istanto, M.Sc.
 NIP. 19621119 199003 1 001

2. RINCIAN REALISASI ANGGARAN SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PHL PADA DIREKTORAT BUPH TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-12
Kementerian Negara/Lembaga : 029 - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Eselon 1 : 029.03 - DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Wilayah/Provinsi : 01.00 - DKI JAKARTA/DKI JAKARTA
Satuan Kerja : 465007 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 15-01-2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	Ekonomi	7,592,935,900.00	7,592,935,900.00	99.8%							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	7,592,935,900.00	7,592,935,900.00	99.8%							
07	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7,592,935,900.00	7,592,935,900.00	99.8%							
0730	Peningkatan Usaha Pemantapan Hutan	7,592,935,900.00	7,592,935,900.00	99.8%							
0730	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	300,000,000.00	299,295,000.00	99.77%							
001		300,000,000.00	299,295,000.00	99.77%	1.0000		1.0000	100%	0.23%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	1 NSPK usaha pemantapan hutan
08	Pelayanan Publik Lainnya	2,417,943,000.00	2,405,305,598.00	99.49%							
001		2,417,943,000.00	2,405,305,598.00	99.49%	38.0000		38.0000	100%	0.52%	(00)	3 Persetujuan Komitmen PDPIH beberapa permohonan masih dalam penelaahan administrasi dan teknis.
0801	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4,890,160,000.00	4,888,255,202.00	99.96%							
001		4,890,160,000.00	4,888,255,202.00	99.96%	40.0000		40.0000	100%	0.04%	(00)	4 Bimbingan Teknis atau pelatihan terhadap beberapa permohonan PDPIH masih dalam tahap koordinasi dg instansi terkait.



**DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**